

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO
DINAS P DAN K DAERAH
Jl. Panglima Polim No. 881257
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO
NOMOR : 421.2/1281/109.41.04/1999

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI
DI KECAMATAN SUGIHWARAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO

- D A S A R : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa.
3. Rekomendasi Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa
Timur Nomor 421.2/259/112.04/1999 tentang Pendi-
rian Lembaga Sekolah Dasar Luar Biasa.

MEMBACA : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Kecamatan
Sugihwaras tanggal 10 Mei 1999 Nomor : 421.8 / 68/
490.41.17.04/1999 tentang usulan pendirian SDLB.

- MEMERINCAH : 1. Masih banyaknya anak-anak penyandang cacat usia
Sekolah Dasar yang belum tertampung di Lembaga
Pendidikan Dasar sehingga akan menghambat proses
belajar mengajar.
2. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar
khususnya anak cacat usia 7 - 12 tahun dan menun-
jang keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9
Tahun, sangat dipandang perlu mendirikan Lembaga
Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri di Sugihwaras
Kecamatan Sugihwaras.
3. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan tugas dibidang penye-
lenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951.

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1997. Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Timur.

4. Peraturan Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 4 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas P dan K Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tentang Pendirian Lembaga Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri di Kecamatan Sugihwaras.

Pasal I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tentang Pendirian Lembaga Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri di Kecamatan Sugihwaras dengan nama seperti daftar terlampir.

Pasal 2

Lembaga Sekolah Dasar Luar Biasa yang dimaksud pada pasal 1 secara Administrasi sudah harus berdiri sendiri dan Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro segera mengusulkan Kepala Sekolah secara definitif dan mengatur tenaga guru serta mengajukan usul nomor statistik Sekolah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar Luar Biasa tersebut.

Pasal 3

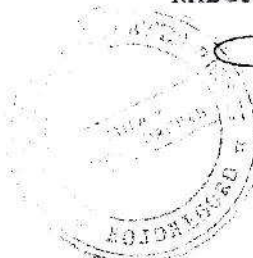
Berdirinya Lembaga Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Sugihwaras, setelah diadakan pengangkatan Kepala sekolah Dasar Luar Biasa, hendaknya Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kecamatan Sugihwaras mengajukan surat Keputusan Kelembagaan/Nomerisasi Sekolah kepada Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk penerbitan Nomerisasi kelembagaan Sekolah Dasar Luar Biasa.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 25 Mei 1999

An. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOJONEGORO
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH
KABUPATEN DATI II BOJONEGORO



Drs. H. MUH. SUDJUD, MM.
Pembina
NIP. 130 418 266

SALINAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada
Yth. Sdr :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bojonegoro.
2. Kepala Dinas P dan K Daerah
Propinsi Dati I Jawa Timur.
3. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K
Daerah Kecamatan Sugihwaras.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Sugihwaras.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah
yang bersangkutan

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

TANGGAL : 25 MEI 1999

NOMOR : 421.2/1281/409.41.04/1999

KECAMATAN : SUGIHWARAS

KABUPATEN : BOJONEGORO

NO.	NAMA SEKOLAH DASAR LUAR BIASA	NOMOR KELEMBAGAAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1		3	4	
1.	SDLS NEGERI SUGIHWARAS NSS : 10105050404 NSB : 0281128103012004	844	SUGIHWARAS	Pendidikan Lembaga Bantu

Bojonegoro, 25 Mei 1999

AN. BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOJONEGORO
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. H. MUH. SUDJUD, MM

NIP. 130 218 266